



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : M. KAMEL Panggilan KAMEL;
2. Tempat lahir : Buayan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Durian RT/ RW 002/ 001 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kamel bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank BRI dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Setiawarman Als Erik:

 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa:
4. Menetapkan agar terdakwa M. Kamel membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. Kamel** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Korong titian akar Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kabupaten padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang”*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah yang sekaligus juga merupakan kedai milik saksi HENDRI SETIAWARMAN di Korong Titian akar Nagari Buayan Kec. Batang Anai datanglah terdakwa kerumah saksi HENDRI SETIAWARMAN lalu terdakwa memberitahu dan menawarkan saksi HENDRI SETIAWARMAN ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah dengan cara masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan waktu itu saksi HENDRI SETIAWARMAN diberi kesempatan oleh terdakwa untuk mau ikut lelang atau tidaknya lalu akhirnya sehari kemudian saksi HENDRI SETIAWARMAN berminat untuk ikut lelang karena terdakwa berkata kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN bahwa terdakwa akan pergi ketempat lelang di daerah Lubuk Linggau, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN lewat SMS Hp dan saksi langsung mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekeningnya sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang mobil dan sehari setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN lewat telpon bahwa saksi HENDRI SETIAWARMAN memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah dan terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN agar dibayar secepatnya uang pelunasan unit mobil tersebut sebanyak Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau tidak jadi dibayar atau dilunasi dinyatakan hangus lalu sekira tanggal 24 Agustus 2015 saksi HENDRI SETIAWARMAN mengirimkan uang sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut dan kata terdakwa "mobil sudah pasti boleh dibawa pulang dan diberikan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN namun kata terdakwa keadaan unit mobil tersebut dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut lalu ditanggal 26 Agustus 2015 saksi HENDRI SETIAWARMAN mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk perbaikan mobil tersebut, setelah itu saksi HENDRI SETIAWARMAN menunggu mobil yang dikatakan oleh terdakwa tersebut untuk diantarnya lagi, ternyata sudah ada sekira 2 Minggu lebih saksi HENDRI SETIAWARMAN menunggu ternyata mobil yang dijanjikan terdakwa pasti akan saksi HENDRI SETIAWARMAN dapatkan tidak ada dan saksi HENDRI SETIAWARMAN mencoba menghubungi terdakwa lewat telpon ternyata telpon terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Bahwa akibat kerugian yang dialami oleh korban HENDRI SETIAWARMAN dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;
ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **M. Kamel** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11:30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Korong titian akar Nagari Buayan Kec. Batang Anai Kabupaten padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dirumah yang sekalian juga merupakan kedai milik saksi HENDRI SETIAWARMAN di Korong Titian akar Nagari Buayan Kec. Batang Anai datangnya terdakwa kerumah saksi HENDRI SETIAWARMAN lalu terdakwa memberitahu dan menawarkan saksi HENDRI SETIAWARMAN ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah dengan cara masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan waktu itu saksi HENDRI SETIAWARMAN diberi kesempatan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



untuk mau ikut lelang atau tidaknya lalu akhirnya sehari kemudian saksi HENDRI SETIAWARMAN berminat untuk ikut lelang karena terdakwa berkata kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN bahwa terdakwa akan pergi ke tempat lelang di daerah Lubuk Linggau, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN lewat SMS Hp dan saksi langsung mengirimkan uang kepada terdakwa ke rekeningnya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang mobil dan sehari setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN lewat telpon bahwa saksi HENDRI SETIAWARMAN memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah dan terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN agar dibayar secepatnya uang pelunasan unit mobil tersebut sebanyak Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau tidak jadi dibayar atau dilunasi dinyatakan hangus lalu sekira tanggal 24 Agustus 2015 saksi HENDRI SETIAWARMAN mengirimkan uang sebanyak Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut dan kata terdakwa "mobil sudah pasti boleh dibawa pulang dan diberikan kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN namun kata terdakwa keadaan unit mobil tersebut dalam keadaan rusak kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi HENDRI SETIAWARMAN sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut lalu ditanggal 26 Agustus 2015 saksi HENDRI SETIAWARMAN mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk perbaikan mobil tersebut, setelah itu saksi HENDRI SETIAWARMAN menunggu mobil yang dikatakan oleh terdakwa tersebut untuk diantaranya lagi, ternyata sudah ada sekira 2 Minggu lebih saksi HENDRI SETIAWARMAN menunggu ternyata mobil yang dijanjikan terdakwa pasti akan saksi HENDRI SETIAWARMAN dapatkan tidak ada dan saksi HENDRI SETIAWARMAN mencoba menghubungi terdakwa lewat telpon ternyata telpon terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Bahwa akibat kerugian yang dialami oleh korban HENDRI SETIAWARMAN dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang Saksi alami yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau Saksi mau ikut lelang tersebut Saksi harus terlebih dahulu masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Saksi masih dikasih kesempatan oleh Terdakwa untuk ikut lelang tersebut, keesokan harinya Saksi pastikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau ikut lelang tersebut karena menurut Saksi saat itu Terdakwa pasti akan pergi ke tempat lelang tersebut yang katanya diadakan di daerah Lubuk Linggau;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi, lalu Saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi melalui telepon bahwa Saksi memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi bayarkan maka akan dinyatakan hangus;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi disuruh oleh

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi menunggu Terdakwa mengantarkan mobil tersebut, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengantarkan mobil tersebut, kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, ternyata nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan Saksi juga mencoba mencari-cari Terdakwa, akan tetapi tidak Saksi temukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan yang melakukan lelang mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fajrian Fajar Sidik panggilan Fajar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, kemudian Saksi dengar Terdakwa menawarkan mobil lelang kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik dengan harga seharga Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, lalu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik melalui telepon bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus



ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bayarkan maka akan dinyatakan hangus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahman Maulana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan pengaduan secara tertulis yang disampaikan oleh Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik pada tanggal 3 September 2023;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melakukan penyidikan untuk mencari kebenaran laporan pengaduan tersebut, setelah itu Saksi mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa, setelah Saksi mengetahui alamat rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim menerima informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Lubuk Linggau, setelah itu Saksi dan tim langsung berangkat menuju Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 13 Setember 2023, Saksi dan tim sampai di Lubuk Linggau, Saksi mencari informasi apakah benar pada tahun 2015 pernah diadakan pelelangan mobil, dan setelah ditelusuri di beberapa tempat di sekitar daerah Lubuk Linggau tersebut, ternyata pada tahun 2015 tidak pernah ada pelelangan mobil di kota Lubuk Linggau tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polsek Batang Anai, saat itu Terdakwa menceritakan kronologi kejadian di tahun 2015 tersebut, yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik untuk ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa kalau Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik harus terlebih dahulu masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik masih dikasih kesempatan oleh Terdakwa untuk ikut lelang tersebut, keesokan harinya Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memastikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut karena menurut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik saat itu Terdakwa pasti akan pergi ke tempat lelang tersebut yang katanya diadakan di daerah Lubuk Linggau;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, lalu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut, dan karena lelang tersebut sudah tutup, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Alam yang telah ikut lelang untuk bisa membeli mobil Nissan Juke warna merah, kemudian Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menang lelang tersebut dan harga mobil Nissan Juke warna merah adalah seharga Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Alam mengatakan bahwa uang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Alam;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik melalui telepon bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bayarkan maka akan dinyatakan hangus;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM Bank BRI dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Alam sebagai pengganti uang Alam yang digunakan untuk membayar lelang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut, dan sebagai buktinya Terdakwa memperlihatkan alat mobil yang rusak tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Lubuk Linggau untuk menjemput mobil tersebut, setelah Terdakwa sampai di Lubuk Linggau ternyata mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sudah tidak ada lagi, dan Terdakwa juga tidak bisa lagi menemui Alam;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Alam di tempat lelang mobil di Lubuk Linggau, saat itu Alam yang akan ikut lelang mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik untuk ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa kalau Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik harus terlebih dahulu masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik masih dikasih kesempatan oleh Terdakwa untuk ikut lelang tersebut, keesokan harinya Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memastikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut karena menurut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik saat itu Terdakwa pasti akan pergi ke tempat lelang tersebut yang katanya diadakan di daerah Lubuk Linggau;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, lalu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut, dan karena lelang tersebut sudah tutup, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Alam yang telah ikut lelang untuk bisa membeli mobil Nissan Juke warna merah, kemudian Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menang lelang tersebut dan harga mobil Nissan Juke warna merah adalah seharga Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Alam mengatakan bahwa uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Alam;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik melalui telephon bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bayarkan maka akan dinyatakan hangus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM Bank BRI dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Alam sebagai pengganti uang Alam yang digunakan untuk membayar lelang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut, dan sebagai buktinya Terdakwa memperlihatkan alat mobil yang rusak tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Lubuk Linggau untuk menjemput mobil tersebut, setelah Terdakwa sampai di Lubuk Linggau ternyata mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sudah tidak ada lagi, dan Terdakwa juga tidak bisa lagi menemui Alam;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Terdakwa sangat menyesal melakukan penipuan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank BRI dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang disita dari Tersangka M. KAMEL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik untuk ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa kalau Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik harus terlebih dahulu masukan uang deposit untuk mendaftar lelang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik masih dikasih kesempatan oleh Terdakwa untuk ikut lelang tersebut, keesokan harinya Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memastikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut karena menurut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik saat itu Terdakwa pasti akan pergi ke tempat lelang tersebut yang katanya diadakan di daerah Lubuk Linggau;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, lalu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut, dan karena lelang tersebut sudah tutup, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Alam yang telah ikut lelang untuk bisa membeli mobil Nissan Juke warna merah, kemudian Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menang lelang tersebut dan harga mobil Nissan Juke warna merah adalah seharga Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Alam mengatakan bahwa uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Alam;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik melalui telepon bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bayarkan maka akan dinyatakan hangus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM Bank BRI dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Alam sebagai pengganti uang Alam yang digunakan untuk membayar lelang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut, dan sebagai buktinya Terdakwa memperlihatkan alat mobil yang rusak tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Lubuk Linggau untuk menjemput mobil tersebut, setelah Terdakwa sampai di Lubuk Linggau ternyata mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sudah tidak ada lagi, dan Terdakwa juga tidak bisa lagi menemui Alam;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa M. Kamel panggilan Kamel adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa M. Kamel panggilan Kamel adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa M. Kamel panggilan Kamel di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah yang juga merupakan kedai milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa dari perbuatan penipuan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, yang mana dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Alam, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan siapa orang yang



bernama Alam tersebut dan dimana keberadaannya, sehingga disinyalir hanya merupakan karangan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik untuk ikut lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa kalau Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik harus terlebih dahulu masukan uang deposit untuk mendaftar lelang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik masih dikasih kesempatan oleh Terdakwa untuk ikut lelang tersebut, keesokan harinya Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memastikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mau ikut lelang tersebut karena menurut Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik saat itu Terdakwa pasti akan pergi ke tempat lelang tersebut yang katanya diadakan di daerah Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, lalu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendaftar lelang tersebut, dan karena lelang tersebut sudah tutup, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Alam yang telah ikut lelang untuk bisa membeli mobil Nissan Juke warna merah, kemudian Alam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menang lelang tersebut dan harga mobil Nissan Juke warna merah adalah seharga Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu Alam mengatakan bahwa uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Alam;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik melalui telepon bahwa Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik memenangkan lelang 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik agar membayar secepatnya uang pelunasan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bayarkan maka akan dinyatakan hangus;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan lelang mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut melalui ATM Bank BRI dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Alam sebagai pengganti uang Alam yang digunakan untuk membayar lelang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik bahwa mobil tersebut sudah pasti bisa dibawa pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa oleh karena mobil tersebut dalam keadaan rusak, kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut, dan sebagai buktinya Terdakwa memperlihatkan alat mobil yang rusak tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya perbaikan mobil tersebut, setelah itu Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu mobil tersebut diantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Lubuk Linggau untuk menjemput mobil tersebut, setelah Terdakwa sampai di Lubuk Linggau ternyata mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut sudah tidak ada lagi, dan Terdakwa juga tidak bisa lagi menemui Alam;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Juke warna merah tersebut kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, dan Terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik sejumlah Rp73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa



melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank BRI dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyeter HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;
dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang milik Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang disita dari Tersangka M. KAMEL, dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Kamel panggilan Kamel** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) lembar bukti penyetoran bank BRI dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;

5.2. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;

5.3. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor tujuan rekening 5491-01-0059.535, nama M. KAMEL dari nama penyetor HENDRI SETIAWARMAN sejumlah Rp 6.000.000. (enam juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2023 yang disita dari pelapor HENDRI SETIAWARMAN;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Setiawarman panggilan Erik;

5.4. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI yang disita dari Tersangka M. KAMEL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Desmawati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri oleh Fauzan El Amin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pmn



Desmawati, S.H.